



## PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BHAKTI DHARMA HUSADA  
PEMERINTAH KOTA SURABAYA



DENGAN  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

TENTANG  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BHAKTI DHARMA HUSADA KOTA SURABAYA  
SEBAGAI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN UTAMA PROGRAM STUDI  
KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

---

NOMOR : 440/38.000/436.2.2/2022

NOMOR : 48454/UN38.6/KS.03.00/2022

Pada hari ini Selasa tanggal Empat bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (04-10-2022) bertempat di Kota Surabaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**I. drg. Bisukma Kumiawati, M.Kes.**

Selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor 821.2/16291/436.8.3/2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surabaya, yang berkedudukan di Jalan Kendung Nomor 115 - 117, Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60198, Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

**II. Dr. Setiyo Hartoto, M.Kes.**

Selaku Dekan Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Negeri Surabaya, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor 1109/UN38/HK/KP/2018 tanggal 24 Agustus 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018 - 2022, berkedudukan di Gedung Fakultas Ilmu Olahraga, Universitas Negeri Surabaya, Jalan Lidah Wetan Surabaya Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan daerah di bidang pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada dan melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi yang bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). **PIHAK KESATU** sebagai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dengan klasifikasi RSUD Kelas B memiliki fungsi pelayanan, pendidikan, dan penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi dan kesehatan lain;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Negeri yang memiliki pengetahuan dan pengalaman untuk keterampilan dan keahlian pendidikan kedokteran;
- c. bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah menjalin kerjasama sebagaimana dituangkan dalam Nota Kesepakatan Bersama Nomor: 415.42/5640/436.2.3/2021 dan 082/UN38/KS/2021 tanggal 31 Mei 2021 sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Addendum Nota Kesepakatan Bersama Nomor: 415.42/5843/436.1.2/2022 dan 106/UN38/KS/2022 tanggal 1 April 2022;
- d. bahwa dalam ketentuan pasal 2 ayat (2), pada Nota Kesepakatan Bersama Nomor: 415.42/5640/436.2.3/2021 dan 082/UN38/KS/2021 tanggal 31 Mei 2021, dinyatakan bahwa pelaksanaan lebih lanjut dari Nota Kesepakatan dimaksud akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama oleh **PARA PIHAK**.
- e. dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:
  - 1) Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
  - 2) Peraturan Menteri Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran Nomor 18 Tahun 2018;
  - 3) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengadakan Kerja Sama tentang Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya Sebagai Rumah Sakit Pendidikan Bagi Program Studi Kedokteran Universitas Negeri Surabaya (yang untuk selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah menjadikan RSUD Bhakti Dharma Husada sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Program Studi Kedokteran Universitas Negeri Surabaya.

- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah:
- a. Dasar kerjasama antara **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan meningkatkan pelaksanaan tugas kelembagaan masing-masing yang saling menguntungkan.
  - b. Dasar bagi RSUD Bhakti Dharma Husada Surabaya menjadi Rumah Sakit Pendidikan Utama Program Studi Kedokteran Universitas Negeri Surabaya dalam rangka meningkatkan kompetensi klinis Calon Dokter Program Studi Kedokteran Universitas Negeri Surabaya.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian ini yaitu menjadikan RSUD Bhakti Dharma Husada sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama bagi Program Studi Kedokteran Universitas Negeri Surabaya yang meliputi:

- a. Jaminan ketersediaan sumber daya yang mendukung terlaksananya proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Penyelenggaraan proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Penciptaan suasana akademik yang kondusif;
- e. Medikolegal, manajemen pendidikan, dan daya tampung peserta didik;
- f. Medikolegal sebagaimana dimaksud dimaksud dalam huruf e merupakan bentuk pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis dengan menggunakan ilmu dan teknologi kedokteran atas dasar kewenangan yang dimiliki untuk kepentingan hukum dan untuk melaksanakan peraturan yang berlaku.

## **PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **HAK PIHAK KESATU:**
- a. memperoleh bantuan dari **PIHAK KEDUA** untuk memenuhi persyaratan untuk menjadi Rumah Sakit Pendidikan Utama sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. menerima laporan pelaksanaan dan perkembangan Program Studi Kedokteran secara rutin minimal satu tahun sekali dari **PIHAK KEDUA**; dan
  - c. memberikan saran dan masukan berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum Program Studi Kedokteran.

(2) **KEWAJIBAN PIHAK KESATU:**

- a. menyiapkan personel sebagai tenaga pengajar bidang kedokteran serta sarana dan prasarana penunjang untuk kebutuhan pelaksanaan Program Studi Kedokteran sesuai dengan standar sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan kewenangan **PIHAK KESATU**;
- b. menjadi tempat praktik dan layanan praktik keprofesian mahasiswa Program Studi Kedokteran **PIHAK KEDUA**;
- c. membantu menciptakan suasana akademik yang kondusif;
- d. menyiapkan pelayanan medikolegal, manajemen pendidikan, dan daya tampung peserta didik yang diatur di dalam peraturan terpisah dengan tetap mematuhi rasio peserta didik dengan tenaga pengajar;
- e. Pelayanan medikolegal sebagaimana dimaksud pada huruf d terdiri dari:
  - i. pengadaan *visum et repertum* dan kaitannya dengan rahasia kedokteran;
  - ii. pemeriksaan kedokteran terhadap tersangka;
  - iii. pemberian keterangan ahli pada masa sebelum persidangan dan di dalam persidangan;
  - iv. penerbitan Surat Keterangan Kematian dan Surat Keterangan Medik, termasuk keterangan kebugaran.kompotensi pasien untuk menghadapi pemeriksaan penyidik.

(3) **HAK PIHAK KEDUA:**

- a. menentukan kualifikasi dari personel sebagai tenaga pengajar, sarana dan prasarana penunjang untuk kebutuhan pelaksanaan Rumah Sakit Pendidikan Utama untuk Program Studi Kedokteran;
- b. mendapatkan personel sebagai tenaga pengajar, sarana dan prasarana penunjang untuk kebutuhan pelaksanaan Rumah Sakit Pendidikan Utama untuk Program Studi Kedokteran;
- c. mendapatkan tempat dan layanan praktik bagi mahasiswa kedokteran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- d. memperoleh jaminan suasana akademik yang kondusif;
- e. memperoleh medikolegal, manajemen pendidikan, dan daya tampung peserta didik.

(4) **KEWAJIBAN PIHAK KEDUA:**

- a. membantu **PIHAK KESATU** untuk memenuhi persyaratan untuk menjadi Rumah Sakit Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. memberikan laporan tentang pelaksanaan dan perkembangan Program Studi Kedokteran minimal satu tahun sekali kepada **PIHAK KESATU**;
- c. menyiapkan kurikulum pendidikan tahap akademik dan tahap profesi serta materi pendidikan/pembelajaran berupa diktat, handout, buku ajar, dan modul, dengan memperhatikan peranan, saran dan masukan dari **PIHAK KESATU**;
- d. menyediakan anggaran biaya operasional pendidikan dan alat pembelajaran sebagai penunjang program pendidikan dan pengajaran.

**PASAL 4**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN KERJA SAMA**

Pelaksanaan kegiatan kerjasama akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK** dengan mengikutsertakan bagian-bagian dan/atau unit lain yang terkait di lingkungan **PARA PIHAK**.

**PASAL 5**  
**PEMBIAYAAN**

- (1) Biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku yang dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Apabila di kemudian hari terdapat tarif yang dikenakan kepada **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KESATU** akan mengkoordinasikan lebih lanjut dengan **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 6**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 4 (empat) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung mulai tanggal empat bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua (**04-10-2022**) dan berakhir pada tanggal Empat bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (**04-10-2026**).

**PASAL 7**  
**KERAHASIAAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib merahasiakan setiap data, dokumen, keterangan dan informasi dalam bentuk apapun yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, dan karenanya **PIHAK KEDUA** dilarang untuk melakukan pengungkapan, penggunaan dan/atau penyebaran maupun menggandakan dengan cara apapun setiap data, dokumen-dokumen, keterangan dan/atau informasi lainnya dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK KESATU**.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa semua informasi yang diperoleh dari dan mengenai pihak lainnya merupakan rahasia dan hanya untuk tujuan-tujuan pelaksanaan Perjanjian ini serta tidak akan menggunakan di luar lingkup Perjanjian ini atau mengungkapkan pada **PIHAK KETIGA** tanpa izin tertulis **PARA PIHAK**.

- (3) Ketentuan pada ayat (1) tersebut di atas tidak berlaku pada informasi yang dibuka karena ketentuan hukum atau perintah perundang-undangan.
- (4) Ketentuan-ketentuan tentang kerahasiaan diatas tetap berlaku sekalipun Perjanjian ini berakhir atau putus karena sebab apapun juga dan akan tetap berkekuatan hukum dan berlaku penuh.
- (5) Segala biaya dan/atau kerugian yang timbul atas pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1) menjadi tanggung jawab dari **PIHAK** yang melakukan pelanggaran tersebut.

## **PASAL 8 MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** melakukan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **PASAL 9 FORCE MAJEURE**

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan **PARA PIHAK** (*force majeure*) yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan baik seluruhnya maupun sebagian, maka tidak ada satupun **PIHAK** yang dapat menuntut kepada **PIHAK** lainnya atas kerugian yang timbul, kecuali atas segala hak dan kewajiban yang belum dipenuhi sebelum *Force Majeure* tersebut terjadi.
- (2) Hal yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah sebagai berikut namun tidak terbatas pada:
  - a. Bencana alam seperti banjir, gempa bumi, angin topan, badai, tsunamidan kejadian-kejadian yang ditetapkan pemerintah sebagai bencana.
  - b. Gejolak sosial seperti kerusuhan, huru-hara, perang, terorisme, dan hal-hal lain menyangkut masalah sosial lainnya.
  - c. Kebijakan/peraturan/perundangan yang ditetapkan pemerintah yang berkaitan langsung dengan isi Perjanjian Kerja Sama ini.

## **PASAL 10 BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat perjanjian ini dapat berakhir karena:

- a. kesepakatan **PARA PIHAK**;
  - b. jangka waktu Perjanjian ini telah berakhir;
  - c. salah satu dari para pihak tidak memenuhi kewajiban dan/atau melanggar Perjanjian;
  - d. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan;
  - e. dibuat Perjanjian Kerjasama baru untuk menggantikan Perjanjian ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat menyimpangi Pasal 1266 KUH Perdata dan Pasal 1267 KUH Perdata.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu berakhir, maka **PIHAK** yang berkeinginan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender.

## **PASAL 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

**PARA PIHAK** sepakat bahwa segala sengketa yang timbul akibat perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk menghasilkan kemufakatan.

## **PASAL 12 PERUBAHAN PERJANJIAN (ADDENDUM)**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, dan bila terjadi perubahan dapat dibuat addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan/kebijakan nasional yang berdampak signifikan pada pelaksanaan Perjanjian ini maka **PARA PIHAK** akan melakukan pembahasan lebih lanjut.

## **PASAL 13 KORESPONDENSI**

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis atau melalui faksimili serta surat elektronik dengan alamat:

**a. PIHAK KESATU**

Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada Kota Surabaya

Alamat : Jalan Kendung No.115 - 117, Sememi, Kec.

No Telepon : Benowo, Kata Surabaya, Jawa Timur 60198.  
: (031) 7409135  
Email : rsud\_bdh@surabaya@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

Dekan Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Negeri Surabaya

Alamat : Fakultas Ilmu Olahraga, Kampus Universitas  
Negeri Surabaya, Jalan Lidah Wetan  
Surabaya, Jawa Timur 60231.

No Telepon : (031) 7532571  
Email : fio@unesa.ac.id

- (2) Setiap perubahan alamat dan/atau informasi yang terjadi terhadap **PARA PIHAK**, maka **PIHAK** yang mengalami perubahan tersebut wajib memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** yang lainnya.
- (3) Kelalaian **PIHAK** yang mengalami perubahan tidak memberitahukan kepada **PIHAK** yang lainnya, maka segala akibat yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.
- (4) Segala bentuk korespondensi atau surat-menyurat yang dilakukan **PARA PIHAK** dalam hal pelaksanaan Perjanjian ini juga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**PASAL 14**  
**PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup oleh **PARA PIHAK**, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

**PIHAK KEDUA**  
Dekan Fakultas Ilmu Olahraga  
Universitas Negeri Surabaya



Dr. Setiyo Hartoto, M.Kes  
NIP 196310101991121001

**PIHAK KESATU**  
Direktur RSUD Bhakti Dharma Husada  
Kota Surabaya



drg. Bisukma Kurniawati, M.Kes  
NIP 196803031993032008